

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PERZINAHAN YANG
DILAKUKAN OLEH OKNUM TENTARA NASIONAL INDONESIA DI
WILAYAH HUKUM PENGADILAN MILITER III-15 KUPANG (STUDI
KASUS PENGADILAN MILITER III-15 KUPANG NOMOR 19-K/PM.III-
15/AD/VIII/2024)**

Adriano Solo Lopez, Debi Fallo, Rosalind Fanggi

Fakultas Hukum, Univesitas Nusa Cendana

+62 812-3726-4321

Email: adrianolopez1803@gmail.com

Abstrak

Hadirnya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi supremasi sipil dan hak asasi manusia. Anggota TNI yang melakukan tindak pidana dapat diadili dengan asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*) sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan. KUHP menjadi landasan hukum dalam menyelesaikan perkara di pengadilan sesuai dengan hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab anggota TNI melakukan tindak pidana perzinahan serta menganalisis upaya penanggulangan yang efektif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kriminalistik, yang pengumpulan data primer dan data sekunder dianalisis menggunakan teknik editing, klasifikasi, dan verifikasi data secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan faktor penyebab oknum TNI melakukan tindak pidana yaitu adanya faktor internal dan faktor eksternal. Dimana faktor internal yaitu tidak adanya pengendalian diri terhadap dorongan emosional dan seksual dalam menahan godaan untuk kepuasan jangka pendek. Sedangkan faktor eksternal yang menjadi penyebab tindak pidana yaitu perilaku pasangan zinah yang mendekati pelaku dengan memberikan perhatian khusus. Upaya penanggulangan yang dapat dilakukan yaitu adanya upaya preventif berupa pengendalian diri dan upaya represif yang dilakukan dengan pemberian sanksi hukum kepada pelaku.

Kata Kunci : Oknum TNI, Perzinahan, Etika Militer, Hukum Pidana Militer

Abstract

The existence of Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 concerning the Tentara Nasional Indonesia (TNI) is based on democratic values and human rights principles that uphold civilian supremacy and equality before the law. Members of TNI who commit criminal acts can be tried under the principle of equality before the law, and thus can be held accountable for their actions. The Criminal Code (KUHP) becomes the legal foundation for resolving cases in court under applicable

law. This study aims to analyze the factors causing TNI members to commit the crime of adultery and to examine effective mitigation efforts. The research uses a criminological approach; primary and secondary data are collected and analyzed using editing, classification, and data verification techniques in a descriptive manner. Results show that the causes of adultery by TNI personnel include internal and external factors. Internal factors are a lack of self-control over emotional and sexual urges in resisting temptation for short-term gratification. External factors include the adulterous partner's behavior of approaching the perpetrator by giving special attention. Mitigation efforts that can be taken include preventive measures such as self-control and repressive measures by imposing legal sanctions on the perpetrator.

Keywords: TNI personnel, adultery, military ethics, military criminal law.

PENDAHULUAN

Hadirnya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang mengacu kepada nilai dan prinsip-prinsip demokrasi dengan menjunjung tinggi supremasi sipil dan hak asasi manusia, merupakan sebuah langkah maju yang sangat luar biasa sehingga hak-hak sipil warga masyarakat dapat terlindungi secara baik, serta memberikan ruang kepada adanya kontrol sosial dari masyarakat sipil terhadap lembaga TNI itu sendiri maupun terhadap perilaku tiap-tiap anggotanya.¹ Dalam konteks hukum, anggota TNI memiliki kedudukan yang sama dengan warga negara lainnya, maka dari itu anggota TNI dan setiap tindakan yang diambil harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Oleh karena itu, anggota TNI diharapkan untuk menjaga kehormatan institusi militer dan

menghindari tindakan yang dapat merusak reputasi TNI.

Hukum militer mengatur berbagai aspek kehidupan prajurit, termasuk disiplin, perilaku dan tanggung jawab mereka. Struktur Peradilan Militer diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer², membagi peradilan militer menjadi beberapa tingkat sesuai dengan pangkat dan jenis pelanggaran. Pengadilan Militer memiliki peran penting dalam menjaga dan meningkatkan disiplin prajurit, memastikan bahwa setiap anggota selalu siap untuk menjalankan tugas kapan saja dan dimana saja. Jika terdapat anggota TNI yang melakukan pelanggaran hukum pidana militer, pihak yang bersangkutan dapat diadili di Pengadilan Militer sesuai dengan ketentuan yang diatur. Dalam konteks ini, Kitab Undang-Undang Hukum

1

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/40774/uu-no-34-tahun-2004> (Diakses pada 16 Agustus 2025)

2

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/46050/uu-no-31-tahun-1997> (Diakses pada 16 Agustus 2025)

Pidana Militer (KUHPM) mengatur berbagai jenis pelanggaran yang dapat dilakukan oleh anggota TNI dan sanksi yang dapat dikenakan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun anggota TNI memiliki hukum tersendiri, mereka tetap terikat oleh hukum umum yang berlaku di Indonesia.³ Proses hukum yang berlaku bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anggota TNI bertanggungjawab atas tindakan mereka dan menjaga disiplin serta integritas intuisi militer.

Salah satu contoh adalah kasus perzinahan yang melibatkan anggota TNI terjadi ketika seorang oknum menjalin hubungan terlarang dengan isteri orang melalui media sosial, yang kemudian berujung pada hubungan badan di luar pernikahan. Meskipun telah diperingatkan oleh suami dari isteri tersebut, keduanya tetap menjalankan hubungan secara diam-diam. Kasus ini akhirnya terbongkar setelah dilakukan penggerebekan oleh suami sah dan tunangan dari pihak-pihak terkait. Peristiwa ini menunjukkan bahwa anggota TNI, meskipun memiliki kode etik dan disiplin militer yang ketat, tetap dapat terjerumus ke dalam perilaku menyimpang yang seharusnya dihindari.

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak hanya masyarakat sipil yang dapat terjerumus dalam perzinahan, tetapi hal ini juga dapat terjadi di kalangan anggota militer. Hal ini sangat disayangkan, mengingat fungsi utama TNI adalah sebagai alat pertahanan dan keamanan negara. Peraturan disiplin tentara yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 4, Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Tentara menyatakan bahwa setiap anggota tentara, baik yang berpangkat tinggi maupun rendah, wajib tunduk pada setiap peraturan tentara dan perintah kedinasan. Setiap anggota tentara tanpa memandang pangkat, harus menegakkan kehormatan tentara dan selalu menghindari perbuatan, ucapan, dan pikiran yang dapat menodai nama baik ketentaraan.⁴

Sebagai aparat negara yang mempunyai tanggung jawab besar dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah, prajurit TNI diharapkan memiliki integritas moral yang tinggi. Kode etik militer serta peraturan-peraturan internal TNI secara tegas melarang tindakan-tindakan yang dapat merusak martabat institusi dan individu. Ketika moralitas dipertanyakan, hal ini dapat mengikis disiplin militer dan solidaritas kesatuan, yang pada akhirnya berpotensi mengganggu stabilitas

³ Yudi Krismen, "Dilema Penegakan Hukum Pidana Terhadap Prajurit TNI", Universitas Maritim Raja Ali Haji, (2014)

⁴ file:///C:/Users/Adriano/Downloads/PP%20No%2024%20Tahun%201949.pdf (Diakses pada 17 Agustus 2025)

keamanan dan keamanan negara.⁵ Meskipun terdapat regulasi yang ketat dan sanksi yang jelas, fenomena perzinahan yang dilakukan oleh oknum TNI tetap terjadi. Secara signifikan dapat merusak citra dan kepercayaan masyarakat terhadap TNI. Anggota TNI yang melakukan tindak pidana dapat diadili dengan asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*), sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pelanggaran yang dilakukan. KUHP menjadi landasan hukum dalam menyelesaikan perkara di pengadilan.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Militer III-15 Kupang, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang fokus pada pengumpulan dan analisis data untuk menjawab pertanyaan dari pokok masalah yang akan diteliti. Penelitian ini juga menggambarkan pendekatan kriminalistik, yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan serta dikenal sebagai pendekatan sosiologis yang dilakukan dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara yang dilakukan kepada 4 narasumber yaitu pelaku kasus tindak pidana perzinahan, hakim pengadilan militer III-15 Kupang, Panitera Pengadilan Militer III-15 Kupang dan Oditor Militer. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer berupa data yang diperoleh dengan melakukan wawancara dengan narasumber serta data sekunder yang mencakup data kepustakaan dari berbagai sumber seperti buku referensi, makalah, peraturan perundang-undangan, laporan penelitian, jurnal, artikel dari internet yang relevan dengan penelitian ini.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini diolah dan dianalisis menggunakan teknik editing, yaitu dengan pemeriksaan terhadap data yang dikumpulkan selanjutnya menggunakan teknik klarifikasi dimana data dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu. Data lalu di verifikasi dan diperiksa kembali untuk memastikan keabsahan dan kevaliditasnya berfungsi untuk menjamin informasi yang dikumpulkan valid. Teknik deskripsi dilakukan untuk menguraikan hasil penelitian dalam bentuk narasi menggunakan bahasa yang sesuai dan mudah dipahami.

HASIL DAN PEMBAHASAN

⁵ M. Karjadi, *Himpunan Undang-Undang Hukum Militer*, (Bogor: Politea 1979), hlm. 141

Tindak pidana perzinahan sebenarnya tidak hanya muncul di masyarakat umum, tetapi juga dalam lingkungan tubuh Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang masih aktif. Dalam konteks ini, sangat jelas bahwa anggota TNI yang terlibat telah melanggar Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI. Setiap anggota yang terlibat dalam perzinahan tentu harus bertanggung jawab atas tindakan mereka dengan menjalani sanksi berupa pemecatan dan hukuman yang sepadan karena telah mencoreng nama baik institusi TNI. Di Indonesia, tindakan perzinahan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada BAB XIV mengenai kejahatan terhadap kesusilaan, dengan penjelasan khusus dalam Pasal 284. Sanksi pidana bagi individu yang terlibat dalam perzinahan adalah 9 bulan penjara. Hukum positif Indonesia hanya menganggap hubungan seksual sebagai perzinahan ketika kedua belah pihak terikat dalam pernikahan yang sah, serta jika salah satu dari mereka memiliki ikatan perkawinan yang sah saat melakukan persetubuhan dengan pihak lain.

Salah satu pelanggaran yang terlihat dari anggota militer adalah kasus perzinahan dengan isteri orang lain. Hal ini menjadi ancaman serius bagi keluarga dan anak-anak yang jadi korban, serta bagi instansi militer dan masyarakat di masa mendatang, karena dapat menjadi teladan yang buruk bagi generasi yang akan datang.

Oleh karena itu, penting untuk menyelidiki faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh anggota TNI dan upaya penanggulangannya, dengan merujuk pada teori kriminologi tentang kontrol sosial yang dapat diterapkan.

1. Faktor Penyebab Oknum TNI Melakukan Perzinahan dengan Istri Orang Lain

1.1 Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang muncul dari dalam diri yang berkaitan dengan karakter seseorang, sehingga memotivasi untuk berinteraksi dan atau membangun hubungan yang kemudian berkembang menjadi hubungan intim. Faktor internal ini sangat penting karena menunjukkan bagaimana kelemahan individu dapat melewati batas-batas etika dan hukum, meskipun orang tersebut menyadari akibatnya. Dalam Faktor internal sendiri terbagi menjadi :

a) Tipe Kepribadian Moral dan Etika

Kepribadian memiliki peran kunci sebagai faktor internal yang mendorong orang untuk melakukan kejahatan, terutama dalam hal pelanggaran hukum mengenai perzinahan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 284 KUHP di Indonesia. Kepribadian berperan sebagai faktor yang mendorong

individu untuk berbuat kriminal, berkaitan dengan aspek moral dan etika. Moral dan etika meliputi keadaan psikologis, perasaan emosional, serta proses individu yang secara keseluruhan memengaruhi sikap dan perilaku seseorang, menentukan apakah seseorang cenderung ke arah yang positif atau negatif.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, Hakim Pengadilan Militer III-15 Kupang mengatakan bahwa *“salah satu faktor yang sangat berpengaruh dari dalam itu misalkan kurang disiplin atau kondisi mental yang lemah sehingga mempengaruhi tindak pidana tersebut. Kalau dia sebagai seorang prajurit, ya tentunya pasti dia akan mendalami yang namanya Sapta Marga, Sumpah Prajurit, Delapan Wajib TNI. Itu menjadi pedoman dasar bagi seorang prajurit TNI. Apabila tiga barometer itu sudah luntur dan hapus dalam diri seorang prajurit, ya tentunya pasti akan mendatangkan musibah. Masalah buat dirinya karena memang tata cara kehidupan itu tidak terdekati, apabila dia*

*jauh dari nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai kebudayaan. Intinya pengendalian diri. Kembali pada pengendalian diri masing-masing.”*⁶ Sedangkan wawancara dengan Oditur militer memperoleh hasil bahwa *“Kalau faktor penyebab seperti yang sudah saya katakan tadi itu kurangnya pengendalian diri. Kurangnya pengendalian itu dalam arti dia bergaul dalam tata cara pergaulan, atau mengandalkan pergaulan, atau hanya dengan pikirannya cuman hasrat, tentang hasrat saja. Jadi, dimana dia bergaul sebagaimana layaknya seorang laki-laki, tentunya pasti dia menginginkan kalau laki-laki normal itu, pasti menginginkan perbuatan hal hal seperti itu. Tapi kalau kita, diri kita terisi dengan ajaran-ajaran agama, tentunya pasti kita itu bisa mengendalikan diri. Sehingga, kita bisa terhindar dari hal-hal yang mengacu pada perbuatan perzinahan”*⁷

Hasil dari wawancara bersama Hakim Militer dan Oditur Militer disimpulkan bahwa faktor penyebab utama terjadinya tindak pidana

⁶ Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Militer III-15 Kupang, Kapten Chk Zainal Arifin, S.H pada 31 Juli 2025

⁷ Hasil wawancara dengan Oditur Militer, Letkol Chk Alex Panjaitan, S.T., S.H pada 31 Juli 2025

perzinahan yang dilakukan oleh oknum TNI yaaitu kurangnya kemampuan pengendalian diri. Individu yang memahami dan menghayati ajaran agama dengan baik biasanya lebih mampu untuk mengendalikan diri dan menghindari tindakan yang tidak sesuai. Dalam lingkungan prajurit TNI, kemampuan pengendalian diri juga sangat di pengaruhi oleh pemahaman dan penerapan nilai-nilai dasar militer, yang meliputi Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI.

- b) Kepatuhan terhadap hukum
- Sebagai seorang anggota TNI yang dengan penuh kesadaran dan pengetahuan telah terlibat dalam tindakan perzinahan, meskipun menyadari bahwa tindakan ini jelas bertentangan dengan Pasal 284 KUHP dan Pasal 363 KUHPM, serta melawan nilai-nilai Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI yang mengutamakan integritas dan disiplin. Perzinahan yang terjadi di luar pernikahan yang sah, bukan hanya masalah pribadi, tetapi merupakan pelanggaran serius yang dapat menimbulkan kerusakan pada integritas TNI, yang

mengharuskan setiap prajurit untuk mematuhi standar moral yang tinggi. Berdasarkan hasil wawancara bersama pelaku tindak pidana perzinahan, pelaku mengatakan bahwa *“Waktu itu, kenal dia dari tiktok lalu saya mulai chat dan di balas. Saya tahu kalau dia sudah punya anak karena postingan video bersama anak anaknya. Setelah chat di tiktok terus kami lanjut di WA. Sudah agak lama, tiba-tiba suaminya chat menegur saya untuk tidak ganggu isterinya lagi, tapi kami terus-terusan chat. Singkat cerita kami sering bertemu, jalan-jalan bersama, hingga kami melakukan hubungan badan di hotel dan di kos saya. Kami berdua juga sudah pacaran waktu itu, dia sering datang ke kos untuk curhat, cerita tentang masalah rumah tangganya. Dia chat kasih tahu tentang perasaannya, dan saya juga punya perasaan dengan dia. “Tentu saja, saya sangat menyadari bahwa yang saya lakukan itu salah dan menyesali sepenuhnya perbuatan yang sudah dilakukan. Sebagai prajurit TNI saya sudah gagal, saya sudah dilatih dan dididik terhadap yang namanya Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI. Tetapi*

*karena nafsu dan tidak dapat mengontrol diri, sehingga saya melanggar itu semua”.*⁸

Tindakan yang dilakukan oleh pelaku berawal dari diri sendiri dimana terdapat niat dan dorongan secara pribadi untuk memulai komunikasi dengan pasangan orang lain dengan tujuan untuk memiliki hubungan yang lebih intensif sehingga hasil dari percakapan tersebut berlanjut sampai terjerumus dalam perselingkuhan dan perzinahan.

1.2 Faktor Eksternal

a) Peran Pasangan zina

Peran pasangan zina sebagai faktor eksternal memainkan pengaruh yang sangat signifikan dalam mendorong prajurit TNI untuk melakukan perzinahan, dimana inisiatif atau godaan dari pihak luar sering kali menjadi faktor pendorong yang mempercepat kerentanan prajurit terhadap pelanggaran hukum. Hakim Militer juga mengatakan bahwa faktor penyebab tindak pidana tersebut bisa berasal dari pihak wanita yang mengganggu, memberi perhatian seperti mengirim makanan kepada oknum TNI sehingga terjadilah hubungan

badan diantara keduanya. Godaan dari luar yang menyebabkan pelaku terjerumus kedalamnya. Faktor eksternal memiliki peran yang sangat penting dalam memicu munculnya tindakan yang melanggar norma dan hukum. Dalam kasus ini, faktor eksternal berasal dari pihak wanita yang secara aktif melakukan berbagai bentuk interaksi yang dapat dianggap sebagai gangguan atau godaan terhadap Pelaku. Interaksi tersebut tidak hanya sebatas pada komunikasi biasa, tetapi juga melibatkan kunjungan yang sering dilakukan wanita tersebut ke tempat Pelaku, berbagi cerita pribadi terkait masalah rumah tangganya, serta memberikan perhatian khusus seperti mengantarkan makanan. Selain itu kegiatan yang dilakukan oleh Pelaku dan wanita itu, seperti jalan jalan bersama serta kesediaan wanita untuk melakukan hubungan badan di hotel dan tempat tinggal pelaku, menunjukkan adanya dorongan eksternal yang sangat kuat dan nyata. Hal-hal ini menciptakan kedekatan emosional yang berpotensi

⁸ Hasil wawancara dengan Pelaku pada 4 Agustus 2025

menimbulkan godaan yang kuat bagi Pelaku.

Kebutuhan biologis yang tidak dipenuhi dengan baik dapat membawa efek buruk, baik dalam aspek fisik maupun emosional. Ketidakserasian dalam rumah tangga, terutama ketika kebutuhan tersebut diabaikan, bisa menjadi pemicu terjadinya perilaku yang tidak diinginkan, seperti perzinahan. Ini juga menegaskan bahwa faktor biologis dan emosional dalam hubungan antar suami isteri tidak bisa diabaikan, karena keduanya saling berhubungan dan memengaruhi kualitas kehidupan rumah tangga secara keseluruhan.

2. Upaya yang dapat dilakukan dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perzinahan di Lingkup Militer

2.1 Upaya Preventif (Pencegahan)

Berdasarkan hasil wawancara bersama Panitera Pengadilan Militer III-15 Kupang, maka Peneliti menyimpulkan bahwa upaya penanggulangan pelanggaran serta masalah di dalam lingkungan militer sangat tergantung pada tingkat kesadaran dan pengendalian diri para prajurit. Secara internal, keberhasilan dalam menghindari masalah yang tidak diinginkan sangat di pengaruhi

oleh seberapa baik prajurit dapat mendekatkan diri kepada Tuhan sesuai dengan ajaran agama yang mereka anut. Pendekatan spiritual ini berfungsi sebagai dasar yang penting dalam membentuk karakter dan moral prajurit, sehingga mereka mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan penuh integritas dan disiplin. bimbingan rohani (BINRO) yang diadakan secara bulanan di setiap unit militer. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengembangan moral kepada para prajurit dengan merujuk pada ajaran agama masing-masing.

Pihak Panitera Pengadilan Militer III-15 Kupang mengatakan “ *Setiap saat akan disampaikan oleh pimpinan. Maka, di dalam pembinaan secara berkala maupun pembinaan secara melekat TNI itu, berbeda dengan instansi-instansi sipil lainnya. Tentara sebelum dia melaksanakan tugas sampai dia melaksanakan tugas, ada yang namanya pengecekan. Biasanya ada apel pagi, apel siang. Kalau di satuan tempur itu ada 4 kali, apel pagi, apel siang, apel sore, apel malam, apel subuh. Tapi, kalau di bukan satuan tempur apel 2 kali, apel pagi dan apel siang. Nah, di sela-sela apel itu biasanya pengambil apel, akan menyampaikan untuk memberikan penekanan bahwa anggota militer dilarang melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Jadi, contoh di dalam penekanan pimpinan baik itu Panglima TNI, KASAD, dan*

kepala-kepala staf lainnya maupun komandan satuan, biasanya menekankan bahwa khusus yang bujang atau yang sudah berkeluarga di larang melakukan perbuatan perbuatan yang tercela yang bisa menimbulkan suatu tindak pidana kejahatan. Tapi, kembali lagi kepada manusia, tentara ini kan memang secara roh militer ini. dia mempunyai tanggung jawab moril terhadap institusi, diri pribadi, maupun negara. Jadi. seorang tentara itu di ukur oleh disiplin. Disiplin itu dalam tata kehidupan militer adalah napas. Kalau seorang tentara sudah tidak punya disiplin, maka tentara itu sudah dinyatakan mati. Dikeluarkan dia dari lingkungan militer atau dipecat karena tidak layak dalam tata kehidupan militer. Jadi, penekanan-penekanan itu setiap saat dikecamkan oleh pimpinan tidak boleh melakukan hal-hal yang bertentangan dengan aturan⁹”.

2.2 Upaya Represif (Penindakan Hukum)

Upaya represif adalah upaya penegakan hukum yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran tindak pidana, dengan cara memberikan penindakan dan pemberian sanksi terhadap pelaku. Upaya represif dalam tindak pidana perzinahan dilakukan setelah tindak pidana perzinahan tersebut terjadi, dengan tujuan untuk memberikan efek jera dan

menegakkan keadilan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Militer III-15 Kupang, Peneliti menyimpulkan bahwa anggota TNI sebagai bagian dari masyarakat memiliki status hukum yang setara dengan warga negara lainnya, tetapi dengan tambahan kewajiban dan aturan yang lebih ketat. Anggota TNI tidak hanya terikat oleh hukum pidana umum yang berlaku secara nasional, tetapi juga di atur oleh hukum disiplin militer serta hukum pidana militer yang khusus mengatur perilaku dan tugas mereka dalam menjaga keamanan negara. Penerapan hukum pidana umum, seperti yang tercantum dalam Pasal 284 KUHP diterapkan kepada anggota TNI. Ini menunjukkan bahwa semua hukum yang berlaku di Indonesia diterapkan secara menyeluruh kepada personil militer, sehingga tidak ada anggapan bahwa prajurit TNI terhindari dari hukum. Bahkan dalam hal disiplin militer, pelanggaran sekecil apapun, seperti tidak mengancingkan seragam atau tinggal di tempat yang tidak layak, bisa di kenai sanksi disiplin. Hal ini mencerminkan betapa ketatnya pengawasan dan penerapan peraturan di lingkungan militer. Secara keseluruhan, penegakan hukum yang ketat dan menyeluruh terhadap anggota TNI adalah hal yang sangat krusial untuk memastikan bahwa mereka menjalankan tugas dengan tanggung jawab yang tinggi dan sesuai

⁹ Hasil wawancara dengan Panitera Pengadilan Militer III-15 Kupang, Letda Chk

I Nyoman Dharma Setyawan, S.H pada 31 Juli 2025

dengan peraturan hukum yang ada. Ini juga merupakan bagian dari usaha untuk mempertahankan citra dan profesionalisme TNI sebagai lembaga yang melindungi negara dan dihargai serta dipercaya oleh masyarakat.

SIMPULAN

- 1 Faktor Internal utama pelaku karena lemahnya pengendalian diri terhadap dorongan emosional dan seksual, serta gagal menahan godaan untuk kepuasan jangka pendek meski menyadari resikonya. Hal ini diperparah oleh lunturnya pemahaman nilai-nilai militer seperti Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI yang seharusnya menjadi pedoman perilaku.
- 2 Faktor eksternal utama yang menjadi pendorong Pelaku karena peran pasangan zinah yang mendekati Pelaku dengan memberikan perhatian khusus, seperti mengantarkan makanan dan berbagi cerita pribadi, yang berujung pada hubungan intim. Situasi ini dipicu oleh kondisi rumah tangga yang tidak harmonis, dimana adanya kekerasan dalam rumah tangga menciptakan peluang untuk terjerumus ke dalam perzinahan.

DAFTAR PUSAKA

Buku

Karjadi M, (1979), Himpunan Undang-Undang Hukum Militer, Bogor: Politea

Salam Faizal Moch, (1994), Peradilan Militer Indonesia, Bandung: Mandar Maju

Peter Mahmud Marzuki, (2017), Penelitian Hukum, edisi revisi, Jakarta: Kencana

Alam A.S dan Iliyas Amir, (2018), Kriminologi Suatu Pengantar, Jakarta: Kencana

Martha Elmina Aroma, (2020), kriminologi Sebuah Pengantar, Yogtakarta: Buku Litera

Edrisy, dkk, (2023), Kriminologi, Bandar Lampung: Pusaka Media

JURNAL

Muliadi Saleh, "Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6 No. 1 (2012)

Kristen Yudi, "Dilema Penegakan Hukum Pidana terhadap Prajurit TNI", Jurnal Selat, Vol. 2 No. 1 (2014)

Azwar A dan Elfia E, "Kawin Hamil Akibat Zina: Studi Terhadap Persepsi Masyarakat Nagari Ranah Pantai Cermin, Solok Selatan", Jurnal Penelitian dan Pengabdian, Vol. 9 No. 2 (2021)

Reinati Dacosta Sherli Esperansa,
“Tinjauan Kriminologi
terhadap Perzinahan yang
Dilakukan oleh Anggota TNI
dengan Istri Sesama Anggota
TNI”, Jurnal Hukum Bisnis,
Vol. 12 No. 6 (2023)

Kadir Khadir Zul, “Teori Labeling
dalam Perspektif Kebijakan
Kriminal: Strategi
Dekriminalisasi untuk
Menghentikan Siklus Stigma
Sosial”, Jurnal Hukum dan
Sosial Politik, Vol. 3 No. 1
(2025)

UNDANG-UNDANG

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/46050/uu-no-31-tahun-1997> (Diakses pada 1 Mei 2025)

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/40774/uu-no-34-tahun-2004> (Diakses pada 1 Mei 2025)

https://id.wikisource.org/wiki/Undang_Undang_Republik_Indonesia_Nomor_34_Tahun_2004 (Diakses pada 1 Mei 2025)

https://www.kemhan.go.id/ppid/wp-content/uploads/sites/2/2016/11/UU_25-Tahun-2014.pdf (Diakses pada 17 Agustus 2025)

